

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP- 62 /D.05/2013

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA
PT JAMKRIDA SUMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Jamkrida Sumbar dengan surat Nomor 003/B-01/JSB/05-2013 tanggal 13 Mei 2013 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit;
- b. bahwa PT Jamkrida Sumbar telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Sumbar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT KEPADA PT JAMKRIDA SUMBAR.
- PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jamkrida Sumbar yang berkedudukan di Kota Padang, Sumatera Barat.
- KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Jamkrida Sumbar.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2013

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

FIRDAUS DJAELANI